

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Diperlukan sistem akuntansi yang baik karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Ponamon, 2014).

Pada pemerintah daerah terdapat penerapan akuntansi sektor publik, Akuntansi sektor publik ini memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi bertujuan untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien.

Laporan keuangan daerah akan akuntabel maka diperlukan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas

aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, menciptakan *good governance*.

Kualitas laporan keuangan dalam proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. Riantiarno *et al.*, (2012) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu untuk dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari apakah sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil suatu keputusan dan keputusan tersebut diharapkan dapat membawa pemerintahan yang lebih berkualitas. Informasi dapat bermanfaat apabila sesuai dengan pengambilan keputusan yang menjadi tujuan informasi, mudah dipahami dan juga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan.

Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ada strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Selain opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat juga apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Novandalina *et al.*, (2020) dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal yang semakin tinggi, maka kualitas laporan keuangan semakin tinggi.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran (2023), BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan opini ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo mempertahankan raihan opini WTP selama delapan kali berturut-turut, yaitu pada TA (2016) s.d. TA (2023). Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya. Pada pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran (2020), BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Situbondo, disimpulkan bahwa ada permasalahan diantaranya

terdapat kelemahan dalam kelengkapan dan validitas bukti transaksi yang mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga berpotensi menurunkan akurasi data laporan. Proses penaksiran risiko dalam pelaporan keuangan belum dilakukan secara optimal sehingga risiko kesalahan atau penipuan belum sepenuhnya diminimalisasi. Lingkungan pengendalian yang ada belum sepenuhnya kuat dan efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap standar akuntansi serta pengawasan internal. Pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur akuntansi dan pengawasan internal belum konsisten dan belum dilaksanakan secara menyeluruh di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga memungkinkan adanya kesalahan dan penyimpangan dalam penyusunan laporan. Kualitas laporan keuangan pada beberapa SKPD belum mencerminkan relevansi, keakuratan, ketepatan waktu, dan keterbukaan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Dari permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana permasalahan tersebut bisa terjadi diantar raihan opini WTP selama delapan kali berturut-turut. Berkaitan dengan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Situbondo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo?
2. Apakah penerapan Pengawasan Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo?
3. Apakah penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi sistem publik dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa evaluasi dan tambahan pengetahuan khususnya pada pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pernyataan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Pernyataan ini dapat dijadikan sebagai referensi pada kajian relevan selanjutnya bagi peneliti yang akan datang untuk meneliti lebih lanjut sehingga mendapatkan kebaruan ke depannya.